



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.38, 2015

KEMENKUMHAM. Anggaran. PNPB. Jasa
Hukum. Pengelolaan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM
DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan, perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Pelayanan Jasa Hukum adalah pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan.
3. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negaramenggunakan surat setoran elektronik.

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun target PNBP Pelayanan Jasa Hukum.
- (2) Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi PNBP Pelayanan Jasa Hukum pada tahun berjalan.
- (3) Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Hasil penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar dalam penyusunan rencana penerimaanPNBP Pelayanan Jasa Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 4

- (1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah.
- (2) Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pembayaran Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan danaPNBP Pelayanan Jasa Hukum disetorkan ke kas

negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (2) Terhadap penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7

Penerimaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam aplikasi pelaporan PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum kepada setiap kuasa pengguna anggaran pada setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa hasil cetak pada aplikasi pelaporanPNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB IV

PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dapat menggunakan sebagian dari dana PNBPN yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetor ke kas Negara.
- (2) Penggunaan sebagian dana PNBPN yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBPN pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua

Penetapan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN

Pasal 10

- (1) Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBPN yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBPN yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Penggunaan sebagian dana dari PNBPN Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - b. 60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah.
- (3) Sebagian dana dari PNBPN Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.

Pasal 11

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan besaran pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBPN.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBPN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun usulan rencana anggaran sebagai dasar pengalokasian anggaran penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan penetapan besaran pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyusunan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Kepala Divisi Administrasi.
- (3) Usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran biaya;
 - c. arsip data komputer aplikasirencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan
 - d. data dukung yang diperlukan.

Pasal 13

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan penetapan pengalokasian sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 14

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan pengalokasian sebagian dana PNBP untuk kegiatan yang menunjang Program Administrasi Hukum Umum.

Bagian Keempat

Revisi Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat revisi anggaran penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum pada Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rencana revisi anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rencana revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal terdapat revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, revisi anggaran cukup diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan.
- (4) Hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (5) Tata cara revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencairan Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Pasal 17

Kuasa pengguna anggaran pada setiap Kantor Wilayah bertanggung jawab atas penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 18

- (1) Besaran pencairan anggaran yang berasal dari sebagian dana PNBP yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan besaran pencairan yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.
- (2) Besaran pencairan anggaran yang dapat digunakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan besaran rencana pencairan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 19

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun perencanaan pencairan anggaran penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Bagian Keenam

Laporan Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Pasal 20

- (1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun laporan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum setiap bulannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan;
 - b. laporan realisasi anggaran belanja; dan
 - c. laporan barang milik negara.
- (3) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melaporkan realisasi penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Kuasa pengguna anggaran Kantor Wilayah melaporkan realisasi anggaran belanja sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing kepada kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap bulan melalui aplikasi pelaporan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Realisasi anggaran belanja yang sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah dicatat pada laporan keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun sebagai laporan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal sebagai laporan keuangan eselon I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan penggunaan dana PNBPN yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan PNBPN pada Kantor Wilayah.

Pasal 23

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melibatkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB VI

KEADAAN DARURAT

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat tata cara pengelolaan dana PNBPN dapat dilakukan secara manual.
- (2) Tata cara pengelolaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1661), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY